

Ambon, 6 April 2020

Kepada :

1. Ketua Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di -

Tempat



SURAT EDARAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam ketentuan Angka 13 Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon bahwa Surat edaran tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Bahwa berdasarkan data World Health Organization (WHO) dan data Kementerian Kesehatan pada tanggal 6 April 2020 tingkat perkembangan kasus COVID-19 baik didunia maupun di Indonesia masih terus meningkat. Disamping itu pada tanggal 30 Maret 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 34

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sampai tanggal 21 April 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Hasil Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanggal 6 April 2020, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1 Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dilakukan sampai tanggal 21 April 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran harus ada minimal 2 orang Hakim, 1 pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan, 1 atau 2 staf pelaksana masing-masing sub bagian untuk tetap melaksanakan tugas di kantor agar pelayanan pada masyarakat tidak terhambat.
3. Pada point 2 tersebut dibuatkan jadwal kerja sampai dengan 21 April 2020.
4. Petugas PTSP tetap melaksanakan tugas seperti biasa minimal 2 orang.
5. Untuk tenaga Honorer (Tenaga Kontrak) tetap melaksanakan tugas seperti biasa.
6. Hakim dan Pegawai yang melaksanakan tugas dirumah HP dan Whatsapp (WA) selalu diaktifkan serta memantau perkembangan WA grup dan informasi lainnya.
7. Hakim dan Pegawai yang berkerja dirumah apabila ada pekerjaan yang harus diselesaikan dikantor sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh Atasan segera ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan.
8. Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dikantor tetap berpakaian dinas seperti biasa.
9. Hakim dan Pegawai tetap mengisi daftar hadir masuk dan pulang secara manual.
10. Hakim dan Pegawai yang kembali Cuti dan Dinas luar Provinsi Maluku akan diisolasi selama 14 hari rumah/tempat tinggal masing-masing.

11. Untuk tindak lanjut *Social Distancing* maka harus menyediakan Masker, sarung tangan, Hand Sanitizer serta Alat Pendeteksi suhu badan (*infrared Termometer*) disetiap satuan kerja.
12. Pimpinan satuan kerja Pengadilan Agama sewilayah Maluku dapat mengambil kebijakan sendiri disesuaikan dengan kondisi setempat, dengan mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.1 tahun 2020.
13. Selama berlakunya Surat Edaran ini Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh berpergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



An Ketua
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon

Drs. H. Al Razak Pellu, SH. MH
NIP. 19550401 198603 1 004